



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 67/ PID.B / 2014/ PN. End.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :-----

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap       | : BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO  |
| Tempat Lahir       | : Ende;-----   |
| Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun/ 27 Februari 1982 ;-----  |
| Jenis Kelamin      | : Laki - laki ;-----   |
| Kebangsaan         | : Indonesia ;-----   |
| Tempat Tinggal     | : Jl. Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende<br>Tengah, Kabupaten Ende; --- |
| Agama              | : Katholik ;-----  |
| Pekerjaan          | : Swasta;-----   |
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap       | : YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF  |
| Tempat Lahir       | : Ende;-----   |
| Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun/ 10 Juli 1983 ;-----  |
| Jenis Kelamin      | : Laki - laki ;-----   |
| Kebangsaan         | : Indonesia ;-----   |
| Tempat Tinggal     | : Jl. Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende<br>Tengah, Kabupaten Ende; --- |
| Agama              | : Katholik ;-----  |
| Pekerjaan          | : Swasta;-----   |

----- Para Terdakwa ditahanan oleh : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 April 2014 s/d 14 Mei 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kajari Ende untuk sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d 23 Juni 2014 ;---
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 ;--
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 28 September 2014 ;-----

----- Para Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan dengan kehendak sendiri menyatakan bahwa mereka Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;---

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa Para Terdakwa di ajukan di persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-18/Ende/06/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut;-----

**DAKWAAN**-----

----- Bahwa terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO bersama – sama dengan Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekira pukul 03.10 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Jl. Irian Jaya, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban Damianus Ngere alias Damian alias Midun, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban berada di bengkel motor ARM menonton bola antara Bayer Munchen melawan Real Madrid bersama dengan beberapa orang sambil cerita an menjagokan klub bola masing – masing. Setelah pertandingan dilayar infocus dimulai lah terjai gol ke Gawang Bayer Munchen yang merupakan klub faforit saksi korban. Selanjutnya anak – anak yang ikut menonton mengolok – ngolok saksi korban dan saksi korban diam saja namun anak – anak tetap mengolok – ngolok saksi korban sehingga saksi korban memutar balik proyektor infocus. Selanjutnya Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO langsung memaki saksi korban dengan mengatakan “puki mai, kau kasih rusak saya punya barang, anjing ini saya punya rumah..., kau masalah engan orang lain , jangan masalah engan saya....” Dan dijawab oleh Terdakwa “ saya bukan masalah dengan Ka`e” kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO menatangi saksi korban lalu mendorong dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali kearah dada saksi korban kemudian menjepit leher saksi korban menggunakan tangan kiri kemudian datang Reni Bana menahan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO tetapi Terakwa I BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO berusaha melepaskan diri sambil melihat – lihat kesamping dengan maksu mencari barang yang dapat di gunakan untuk memukul saksi korban. Selanjutnya saksi korban keluar dari dalam bengkel an sesampai didepan bengkel Terdakwa IYUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF langsung memukul saksi korban dari arah samping menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai pelipis kiri selanjutnya Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF menendang menggunakan lutut kanannya kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban. Bahwa Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO an Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF melakukan pemukulan terhaap saksi korban didalam dan di depan bengkel yang merupakan tempat umum an dapat di datangi an di lihat umum. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Damianus Ngere dari nomor : 33/TU.01/UM/IV/2014 tanggal 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 yang I buat dan di tandatangi oleh dr.Veny A. erius dokter pada RSUD Ende menyebutkan :-----

## Pemeriksaan fisik :-----

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar ;-----
- 2 Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :-----
  - Luka robek diatas alias mata kanan ukuran nol koma lima centi meter ;-----
  - Memar dikelopak mata kanan ukuran satu kali dua centi meter ;-----
  - Memar dikelopak kiri ukuran satu kali satu centi meter ;-----

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka robek akibat persentuhan benda tumpul ;-----  
----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

## ATAU

----- Bahwa Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO dan Terakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF, pada waktu dan tempat sebagaimna alam Dakwaan kesatu tersebut diatas, sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Damianus Ngere Dari alias Damian alias Midun, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban berada di bengkel motor ARM menonton bola antara Bayer Munchen melawan Real Madrid bersama dengan beberapa orang sambil cerita an menjagokan klub bola masing – masing. Setelah pertandingan dilayar infocus dimulai lah terjai gol ke Gawang Bayer Munchen yang merupakan klub faforit saksi korban. Selanjutnya anak – anak yang ikut menonton mengolok – ngolok saksi korban dan saksi korban diam saja namun anak – anak tetap mengolok – ngolok saksi korban sehingga saksi korban memutar balik proyektor infocus. Selanjutnya Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO langsung memaki saksi korban dengan mengatakan “puki mai, kau kasih rusak saya punya barang, anjing ini saya punya rumah.., kau masalah engan orang lain , jangan masalah engan saya....” Dan dijawab oleh Terdakwa “ saya bukan masalah dengan Ka`e” kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO menatangi saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mendorong dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah dada saksi korban kemudian menjepit leher saksi korban menggunakan tangan kiri kemudian datang Reni Bana menahan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO tetapi Terdakwa I BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO berusaha melepaskan diri sambil melihat – lihat kesamping dengan maksu mencari barang yang dapat di gunakan untuk memukul saksi korban. Selanjutnya saksi korban keluar dari dalam bengkel an sesampai didepan bengkel Terdakwa IYUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF langsung memukul saksi korban dari arah samping menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai pelipis kiri selanjutnya Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF menendang menggunakan lutut kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban. Bahwa Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO an Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF melakukan pemukulan terhaap saksi korban didalam dan di depan bengkel yang merupakan tempat umum an dapat di datangi an di lihat umum. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap Damianus Ngere dari nomor : 33/TU.01/UM/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang I buat dan di tandatangani oleh dr.Veny A. erius dokter pada RSUD Ende menyebutkan :-----

## Pemeriksaan fisik :-----

- 3 Pasien datang dalam keadaan sadar ;-----
- 4 Pada pemeriksaan Fisik ditemukan :-----
  - Luka robek diatas alias mata kanan ukuran nol koma lima centi meter ;-----
  - Memar dikelopak mata kanan ukuran satu kali dua centi meter ;-----
  - Memar dikelopak kiri ukuran satu kali satu centi meter ;-----

## Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka robek akibat persentuhan benda tumpul ;-----  
----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----  
----- Menimbang bahwa atas Dakwaan penuntut Umum tersebut , Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni : 1. Marianus Ngere Dari alias Damian alias Midun, 2. Nikolaus Nong Guang alias Jeto Guang 3. Reni Bana 4. Narsisius Rinaldy Mbete alias Aci, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu di sumpah menurut tata cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi DAMIANUS NGERE DARI alias DAMIAN alias MIDUN ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiyaan ;

-----

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri, seangkan yang melakukan penganiyaan tersebut yakni Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO dan Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF ;-----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis 24 April 2014, jam 03.10 wita di Jl. Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----

- Bahwa awalnya saksi menonton bareng pertandingan sepak bola antara Bayer Munchen melawan Real Madrid bersama dengan beberapa orang teman sambil bercerita dan menjagokan salah satu klub bola masing – masing, setelah terjadi Gol ke Gawang Bayer Munchen yang merupakan Klub Faforit saksi maka anak – anak yang saat itu ikut menonton mengolok - olok saksi sehingga saksi emosi dan memutar balik proyektor infokus ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO, alnagsung memaki saksi dengan mengatakan “*puki mai kau, kasih rusak saya punya barang..., anjing ini saya punya rumah, kalau masalah dengan orang lain , jangan masalah dengan saya*” dan di jawab oleh saksi “*saya bukan masalah dengan ka`e*” kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO mendatangi saksi kemudian mendorong dan memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah dada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya kemudian menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kiri Terakwa I BRUNO  
JUKING TUKAN alias  
LINGGO ;-----

- Bahwa waktu itu datang saudara Reni Bana untuk meleraai saksi dengan Terakwa I ;-----
  - Bahwa setelah itu saksi duduk – duduk di dalam bengkel kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi keluar dan sesampai di depan bengkel bertemu dengan Terdakwa II. YUSUF LATI TUKAN alias YUSUF langsung memukul saksi aria rah samping menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pelipis kiri selanjutnya Terdakwa II YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF menarik saksi hingga jatuh terduduk dan menendang saksi dengan menggunakan lutut kanan an mengenai wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pelipis wajah bagian kanan ;
  - Bahwa akiabat perbuatan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO menyebabkan saksi saksit di bagian leher dan dada sedangkan akibat perbuatan Terakwa II. Yusuf latif Tukan alias Yusuf menyebabkan saksi memar, bengkak dan luka pada pelipis mata kanan dan memar pada pada pelipis mata kiri ;-----
  - Bahwa pada saat kejadian keadaan dalam bengkel gelap dan hanya ada penerangan dari proyektor yang sudah di balik kearah penonton/jalan ;
  - Bahwa pada saat itu banyak oaring yang ikut menonton bareng, diantaranya Jeto Guang, Reni Bana, Aci Mbete dan masih banyak yang lainnya ;-----
  - Bahwa pada saat di pukul oleh para Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membantahnya antara lain :-----
- Terdakwa I. BRUNO JUUKING TUKAN alias LINGGO tidak memukul saksi tetapi hanya menjepit leher saksi sambil menariknya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Yusuf Latif Tukan alias Yusuf tidak memukul engan tangan mengepal tetapi dengan tangan terbuka dan juga tidak menendang 3 (tiga)kali akan tetapi hanya 1 (satu) kali ;-----

## 2. Saksi RENI BANA alias RENI ;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

-----  
• Bahwa saksi dihadirkan di persiangan sehubungan dengan perkara penganiyaan ;-----

• Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Midun, sedangkan yang melakukan penganyaan tersebut yakni Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO dan Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF ;-----

• Bahwa kejaian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis 24 April 2014, jam 03.10 wita di Jl. Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----

• Bahwa paa saat kejadian saksi berada di kampus dengan jarak kurang lebih 10 m dari tempat kejadian ;-----

• Bahwa awalnya saksi ikut menonton pertangadinag sepak bola di bengkel ARM dan pada saat itu terjadi gol ke gawang Bayer Munchen pendukung Madrid langsung loncat – loncat an tidak lama kemudian gambar di dinding bengkel hilang kemudian saksi mendengar Terdakwa I. Bruno Juking Tukan alias Linggo dengan nada keras berkata “kau kenapa balik ini proyektor” kemudian saksi langsung lari an merangkul saksi korban Midun an membawanya keluar tetapi Midun tiak mau keluar masih duduk – duduk lalu saya berusaha menenangkan Linggo yang pada saat itu terlihat emosi an berusaha menyerang midun ;-----

• Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang menahan Terdakwa I Bruno juking Tukan diantaranya Aci ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika saksi korban (Midun) keluar dari bengkel saksi melihat Yusuf memegang kedua pundak Midun dan menariknya ke arah depan sehingga Midun tunduk lalu Yusuf menenang muka Midun dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai alias mata bagian kanan ;-----
  - Bahwa pada saat kejadian keadaan dalam bengkel gelap dan hanya ada penerangan dari proyektor yang sudah di balik ke arah penonton/jalan ;
  - Bahwa saksi korban saat kejadian tidak melakukan perlawanan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi NIKOLAUS NONG GUANG alias JETO GUANG ;-----

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persiangan sehubungan dengan perkara penganiyaan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi korban Midun sendiri, sedangkan yang melakukan penganiyaan tersebut yakni Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO dan Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis 24 April 2014, jam 03.10 wita di Jl. Irian Jaya, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama – sama menonton bareng pertandingan sepak bola antara Bayer Munchen melawan Real Madrid bersama dengan beberapa orang teman sambil bercerita dan menjagokan salah satu klub bola masing – masing, setelah terjadi Gol ke Gawang Bayer Munchen yang merupakan Klub Favorit Midun maka anak – anak yang saat itu ikut menonton mengolok – olok saksi sehingga saksi korban Midun emosi dan memutar balik proyektor infokus ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO, alnagsung memaki saksi dengan mengatakan “*puki mai kau, kasih rusak saya punya barang...*,”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anjing ini saya punya rumah, kalau masalah dengan orang lain, jangan masalah dengan saya” dan di jawab oleh saksi “saya bukan masalah dengan ka’e kemudian Terdakwa I.

BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO mendatangi saksi kemudian mendorong dan memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah dada saya kemudian menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kiri Terakwa I BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO ;-----

- Bahwa waktu itu datang saudara Reni Bana untuk meleraai saksi dengan Terakwa I ;-----
- Bahwa setelah itu saksi duduk – duduk di dalam bengkel kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi keluar dan sesampai di depan bengkel bertemu dengan Terdakwa II. YUSUF LATI TUKAN alias YUSUF langsung memukul saksi aria rah samping menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pelipis kiri selanjutnya Terdakwa II YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF menarik saksi hingga jatuh terduduk dan menendang saksi dengan menggunakan lutut kanan an mengenai wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pelipis wajah bagian kanan ;--
- Bahwa akiabat perbuatan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO menyebabkan saksi saksit di bagian leher dan dada sedangkan akibat perbuatan Terakwa II. Yusuf latif Tukan alias Yusuf menyebabkan saksi memar, bengkak dan luka pada pelipis mata kanan dan memar pada pada pelipis mata kiri ;-----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan dalam bengkel gelap dan hanya ada penerangan dari proyektor yang sudah di balik kearah penonton/jalan ;
- Bahwa pada saat itu banyak oaring yang ikut menonton bareng, diantaranya Jeto Guang, Reni Bana, Aci Mbete dan masih banyak yang lainnya ;-----
- Bahwa pada saat di pukul oleh para Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membantahnya antara lain :-----

- Terdakwa I. BRUNO JUUKING TUKAN alias LINGGO tidak memukul saksi tetapi hanya menjepit leher saksi sambil menariknya ;-----
- Terdakwa II. Yusuf Latif Tukan alias Yusuf tidak memukul engan tangan mengepal tetapi dengan tangan terbuka dan juga tidak menendang 3 (tiga)kali akan tetapi hanya 1 (satu) kali ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN

- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan saksi korban Damianus Ngere alias Midun ;-----
- Bahwa Pelaku penganiyaan tersebut adalah Yusuf Latif Tukan seangkan Terdakwa hanya menjepit leher saksi korban ;-----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, jam 03.00 wita di Jalan Irian Jaya, kelurahan Potulando, Kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa awalnya Terakwa dan saksi korban sama sama menonton pertandingan sepak bola antara Bayer Munchen melawan Real Madrid kemudian terjadi gol ke gawang Bayer Munchen sehingga anak – anak yang lain mengolok – olok saksi korban yang pada saat itu mendukung Bayer Munchen kemudian tiba – tiba korban membalik proyektor kearah penonton sehingga terdakwa menjepit leher korban menggunakan tangan kiri dan menarik korban agar menjauh ari proyektor ;-----
- Bahwa dengan menjepit leher korban, pasti tersa sakit olehnya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang nonton bersama kami antara lain Reni Bana, Aci, Jeto, dan masih banyak lagi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan di tempat kejadian (didalam bengkel) gelap karena lampu di matikan ;-----
- Bahwa kemudian kurang lebih 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit Terdakwa II. Yusuf Latif Tukan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi terdakwa tiak mengetahui pukulan tersebut mengenai bagian tubuh mana paa korban ;-----
- Bahwa Terakwa I. Bruno Juking Tukan tidak mengetahui kejadian selanjutnya di luar bengkel ;-----
- Bahwa paa saat kejadian saksi korban tiddak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, dan berjanji tiak akan mengulanginya lagi ;-----

## Keterangan Terdakwa II. JUSUF LATIF TUKAN

- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan saksi korban Damianus Ngere alias Midun ;-----
- Bahwa Pelaku penganiyaan tersebut adalah Terdakwa Yusuf Latif Tukan sedangkan Terdakwa I Bruni Juking Tukan hanya menjepit leher saksi korban ;-----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, jam 03.00 wita di Jalan Irian Jaya, kelurahan Potulando, Kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pipi kiri saksi korban, kemudian menenang korban dengan menggunakan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah korban;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memukul saksi korban karena tidak terima atas perlakuan saksi korban terhadap kakak Terdakwa yakni Linggo, dan saksi korban buat keributan di rumah Terdakwa I ;-----
- Bahwa Terdakwa II tiak melihat kejadian di dalam bengkel ;-----
- Bahwa saat terjai pemukulan saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal, serna mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena telah selesainya pemeriksaan Terdakwa maka acara pembuktian di nyatakan selesai, -----

----- Setelah mendengar Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM- 147/MAUME/10/2011 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari kamis tanggal 01 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO dan Terdakwa II. YUSUF LATIFF TUKAN alias YUSUF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tinak Pidana “PENGANIYAAN SECARA BERSAMA SAMA “ sebagaimana alam Dakwaan kedua ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara masing – masing terhaap Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO selama 6 (enam) bulan an Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Terakwa beraa dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa I an Terdakwa II tetap di tahan;-----
- 3 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah menyampaikan pembelaan/Pledoi yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan ditanggapi lagi oleh penuntut Umum bahwa Tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta bukti Surat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi Pemukulan terhadap saksi korban Damian Ngere alias Midun pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, jam 03.00 wita di bengkel ERM Jalan Irian Jaya, kelurahan Potulando, Kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende ;-----
- awalnya saksi bersama – sama menonton bareng pertandingan sepak bola antara Bayer Munchen melawan Real Madrid bersama dengan beberapa orang teman sambil bercerita dan menjagokan salah satu klub bola masing – masing, setelah terjadi Gol ke Gawang Bayer Munchen yang merupakan Klub FAVORIT Midun maka anak – anak yang saat itu ikut menonton mengolok – olok saksi sehingga saksi korban Midun emosi dan memutar balik peroyektor infokus ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO, langsung memaki saksi dengan mengatakan “*puki mai kau, kasih rusak saya punya barang..., anjing ini saya punya rumah, kalau masalah dengan orang lain , jangan masalah dengan saya*” dan di jawab oleh saksi “*saya bukan masalah dengan ka`e*” kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO mendatangi saksi kemudian mendorong dan menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kiri Terakwa I BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO ;-----
- Bahwa waktu itu datang saudara Reni Bana untuk melerai saksi dengan Terakwa I ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu saksi duduk – duduk di dalam bengkel kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi keluar dan sesampai di depan bengkel bertemu dengan Terdakwa II. YUSUF LATI TUKAN alias YUSUF langsung memukul saksi dari arah samping menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pelipis kiri selanjutnya Terdakwa II YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF menarik saksi hingga jatuh terduduk dan menendang saksi dengan menggunakan lutut kanan an mengenai wajah saksi sebanyak 1 (tiga) kali dan mengenai pelipis wajah bagian kanan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO menyebabkan saksi sakit di bagian leher dan dada sedangkan akibat perbuatan Terakwa II. Yusuf latif Tukan alias Yusuf menyebabkan saksi memar, bengkak dan luka pada pelipis mata kanan dan memar pada pada pelipis mata kiri ;-----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan dalam bengkel gelap dan hanya ada penerangan dari proyektor yang sudah di balik kearah penonton/jalan ;
- Bahwa pada saat di pukul oleh para Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi korban mengalami luka, seperti yang di jelaskan dalam Visum Et Repertum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu pasal yang menurut Majelis relevan dengan perkara ini yakni dakwaan KeDua Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Barang Siapa; -----
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;-----
- 3 Usur yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

## ad. 2 Unsur melakukan Penganiyaan ;-----

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Penganiyaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain ;-----

----- Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi -saksi, yang di hubungan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dapat di simpulkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa telah terjadi Pemukulan terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, jam 03.00 wita di bengkel ERM Jalan Irian Jaya, kelurahan Potulando, Kecamatan Ende tengah, Kabupaten Ende ;-----

----- Menimbang bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban berada di bengkel motor ARM menonton bola antara Bayer Munchen melawan Real Madrid bersama dengan beberapa orang sambil cerita an menjagokan klub bola masing – masing. Setelah pertandingan dilayar infocus dimulai lah terjai gol ke Gawang Bayer Munchen yang merupakan klub faforit saksi korban. Selanjutnya anak – anak yang ikut menonton mengolok – ngolok saksi korban dan saksi korban diam saja namun anak – anak tetap mengolok – ngolok saksi korban sehingga saksi korban memutar balik proyektor infocus ;-----

----- Menimbang bahwa Selanjutnya Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO langsung memaki saksi korban dengan mengatakan “puki mai, kau kasih rusak saya punya barang, anjing ini saya punya rumah.., kau masalah dengan orang lain , jangan masalah dengan saya...” Dan dijawab oleh Terdakwa “ saya bukan masalah dengan Ka`e” kemudian Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO menatangi saksi korban lalu mendorong dan memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali kearah dada saksi korban kemudian menjepit leher saksi korban menggunakan tangan kiri kemudian datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Bana menahan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO tetapi Terakwa I BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO berusaha melepaskan diri sambil melihat – lihat kesamping dengan maksud mencari barang yang dapat di gunakan untuk memukul saksi korban ;----- Menimbang bahwa pada saat saksi korban keluar dari dalam bengkel dan sesampai didepan bengkel Terdakwa II YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF langsung memukul saksi korban dari arah samping menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai pelipis kiri selanjutnya Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF menendang menggunakan lutut kanannya kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban ;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO dan Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF melakukan pemukulan terhadap saksi korban didalam dan di depan bengkel yang merupakan tempat umum dan dapat di datangi serta di lihat umum ;--

----- Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Damianus Ngere alias Midun mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 33/TU.01/UM/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang I buat dan di tandatangani oleh dr.Veny A. Derius dokter pada RSUD Ende; -----

----- Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

----- Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat I hukum , barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, Unsur ini sama – sama melakukan, berarti sama – sama melakukan atau lebih dari satu orang sebagai pelaku dari tindak Pidana ;-----

----- Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi -saksi, yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dapat di simpulkan sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Terakwa I BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO yang emosi karena proyekturnya di balik oleh saksi korban kemudian langsung menarik serta menjepit dengan kasar menggunakan tangan kanan hingga saksi korban merasa sakit paa lehernya, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terakwa II YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF yang tidak terima karena saksi korban bermasalah dengan Terakwa I, langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi korban, paa saat saksi korban membungkuk Terakwa II Yusuf langsung menendang saksi korban menggunakan lutut kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pelipis mata kanan saksi korban ;-----

----- Menimbang bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi korban Damianus Ngere alias Midun mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 33/TU.01/UM/IV/2014 tanggal 28 April 2014 yang I buat dan di tandatangani oleh dr.Veny A. Derius dokter pada RSUD Ende;-----

----- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terakwa mampu bertanggung jawab, maka terakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA - SAMA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Para Terakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut ;-----

## Hal – hal yang memberatkan : -----

- perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Hal-hal yang meringankan : -----
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, serta terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, mejelis hakim akan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penahanan dan di jatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; -----

----- Mengingat, Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO dan Terdakwa II. YUSUF LATIFF TUKAN alias YUSUF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tinak Pidana “PENGANIYAAN SECARA BERSAMA SAMA “ ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara masing – masing terhaap Terdakwa I. BRUNO JUKING TUKAN alias LINGGO selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. YUSUF LATIF TUKAN alias YUSUF selama 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah djalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Selasa tanggal 19 Agustus 2014** oleh kami **MURTHADA MOH MBERU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.** dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **W A H Y U** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh

**TOTOK WALIDI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dihadapan Para

Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **A.A. AYU SRI SUDANTHI, SH.,**      **MURTHADA MOH MBERU,SH.**

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI :**

**W A H Y U**